



PUTUSAN

Nomor : 56/PID.B/2011/PNF

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a : EDDY CALVIN SONEL WANDOSA
Tempat Lahir : Biak
Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun/ 07 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Polres RT.015 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat, memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar uraian Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk.PDM-II-55/FAKFK/09/2011, tertanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa EDDY CALVIN SONEL WANDOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDDY CALVIN SONEL WANDOSA selama 7 (tujuh) bulan dan dengan perintah agar memasukkan terdakwa dalam Rutan Fakfak ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos dalam laki-laki warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang baju tidur perempuan warna biru muda yang bermotif (bergambar) binatang (anjing) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dina Tuasela dan terdakwa Eddy Calvin Sonel Wandosa ; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 27 September 2011 Nomor Reg. Perk: PDM-II-55/FAKFK/09/2011 yang isinya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **EDDY CALVIN SONEL WANDOSA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di kamar kost terdakwa di Jln. Nuri Kab. Fakfak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, laki-laki yang beristri, berbuat zina. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari perkenalan antara terdakwa **EDDY CALVIN SONEL WANDOSA** (yang telah kawin) dengan Dina Tuasela (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus 2010 lewat Facebook, setelah itu terdakwa mengajak Dina Tuasela untuk ketemuan dan setelah ketemu terdakwa mengajak Dina Tuasela untuk berpacaran dan sejak itulah hubungan antara terdakwa dan Dina Tuasela terus berlanjut hingga akhirnya timbul rasa suka diantara keduanya ; -----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 bulan Mei tahun 2011 sebelumnya antara terdakwa dengan Dina Tuasela sepakat mengadakan pertemuan di kamar kost terdakwa yang berada di Jln. Nuri Kab. Fakfak, selanjutnya Dina Tuasela mendatangi tempat kost Terdakwa tersebut dan ketika berada didalam rumah kost tersebut, terdakwa bercerita-cerita dengan Dina Tuasela kemudian karena tidak bisa menahan nafsu birahinya terdakwa dan Dina Tuasela saling berciuman. Kemudian masing-masing saling melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri dengan cara terdakwa naik dan menindih tubuh Dina Tuasela yang sudah dalam posisi tidur telentang diatas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) Dina Tuasela dan menggerakkannya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi Dina Tuasela. ; -----

-----Bahwa semua perbuatan terdakwa dan Dina Tuasela tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Since D.N Salampessy selaku Istri sah dari Terdakwa dimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/30.b/FF/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, diketahui bahwa antara Terdakwa dan Since D.N Salampessy telah kawin secara sah menurut hukum dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Meskipun Dina Tuasela mengetahui bahwa terdakwa telah beristri namun Dina Tuasela tetap berhubungan dengan terdakwa bahkan Dina Tuasela telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa ; -----

-----Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan Dina Tuasela tersebut sudah sering dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti yaitu antara bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnyanya yaitu Dirumah Kost Terdakwa, penginapan Markopolo maupun di Kokas, yang hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Dina Tuasela tersebut dilakukan dengan cara yang sama.; -----

-----Bahwa hubungan dan persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa dengan Dina Tuasela diketahui Since D.N Salampessy (istri terdakwa) pada saat terdakwa dan Dina Tuasela sama-sama keluar dari rumah kost Terdakwa kemudian Since D.N Salampessy memanggil terdakwa dan Dina Tuasela namun mereka melarikan diri dan saat itu juga Since D.N Salampessy masuk ke dalam kamar kost Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah baju kaos dalam yang masih ada cairan sperma dan sepasang baju tidur milik perempuan. Karena merasa dikhianati oleh Terdakwa kemudian Since D.N Salampessy mengadakan semua perbuatan terdakwa dan Dina Tuasela tersebut kepada Pihak Kepolisian hingga akhirnya terdakwa dan Dina Tuasela diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agamanya masing-masing yaitu : -----

1. **Saksi Korban SINCE D. N SALAMPESSY** di persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan perzinahan adalah suami dari saksi korban yaitu terdakwa Eddy Calvin Sonel Wandosa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Dina Tuasela ;
- Bahwa benar perzinahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 11.30 WIT yang bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Jln. Nuri Kab. Fakfak yang mana pada saat itu saksi korban mengetahui dari saksi Florida Salampessy dan saksi Imelda Mawar saat itu saksi Florida dan saksi Imelda melihat motor dari terdakwa dan di depan kamar kostnya tidak lama kemudian saksi Florida dan saksi Imelda melihat saksi Dina Tuasela masuk kedalam kamar kost terdakwa maka saksi Florida dan saksi Imelda menelepon saksi korban untuk datang ke tempat kejadian, setelah saksi korban datang ketempat kejadian saksi Dina Tuasela dan terdakwa keluar dari kamar kost dan Since D.N Salampessy memanggil saksi Dina Tuasela dan terdakwa namun mereka melarikan diri dan saat itu juga saksi Since D.N Salampessy masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah baju kaos dalam yang masih ada cairan sperma dan sepasang baju tidur milik perempuan yang mana milik saksi Dina Tuasela ;
- Bahwa benar saksi korban merupakan masih istri sah dari terdakwa dimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/30.b/FF/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, diketahui bahwa antara terdakwa dan Since D.N Salampessy telah kawin secara sah menurut hukum dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk melakukan perzinahan dengan saksi Dina Tuasela ;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui bahwa saksi Dina Tuasela sudah menikah dengan Sdr. Wielston Valentino Parera berdasarkan surat keterangan nikah Nomor : 04/KET/J.XX/2004 tanggal 14 Desember 2004 dari Gereja Protestan Indonesia di Papua Jemaat PNIEL Kapaurtutin dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi korban mengakui semua keterangannya di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam laki-laki warna putih ;
 - 1 (satu) pasang baju tidur perempuan warna biru muda yang bermotif (bergambar) binatang (anjing).

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi korban tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. **Saksi FLORIDA FRANSINA SALAMPESSY** di persidangan BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan perzinahan adalah kaka ipar dari saksi yaitu terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Dina Tuasela ;
- Bahwa benar perzinahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 11.30 WIT yang bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Jln. Nuri Kab. Fakfak yang mana pada saat itu saksi dan saksi Imelda Mawar saat itu saksi dan saksi Imelda melihat motor dari terdakwa dan di depan kamar kostnya tidak lama kemudian saksi dan saksi Imelda melihat saksi Dina Tuasela masuk kedalam kamar kost terdakwa maka saksi dan saksi Imelda menelepon saksi korban untuk datang ke tempat kejadian, setelah saksi korban datang ketempat kejadian saksi Dina Tuasela dan terdakwa keluar dari kamar kost dan saksi Since D.N Salampessy Memanggil Dina Tuasela dan terdakwa namun mereka melarikan diri dan saat itu juga saksi Since D.N Salampessy masuk ke dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah baju kaos dalam milik terdakwa yang masih ada cairan sperma dan sepasang baju tidur milik perempuan yang mana milik saksi Dina Tuasela ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui saksi korban Since D.N Salampessy masih istri sah dari terdakwa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk melakukan perzinahan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengakui semua keterangannya di BAP Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang didapati di kamar kost berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam laki-laki warna putih ;
 - 1 (satu) pasang baju tidur perempuan warna biru muda yang bermotif (bergambar) binatang (anjing).

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi IMELDA MAWAR** di persidangan BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal yang melakukan perzinahan yaitu terdakwa karena tetangga di Asrama Polisi yang mana telah melakukan hubungan badan dengan saksi Dina Tuasela ;
- Bahwa benar perzinahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 11.30 WIT yang bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Jln. Nuri Kab. Fakfak yang mana pada saat itu saksi Florida dan saksi saat itu saksi Florida dan saksi melihat motor dari terdakwa di depan kamar kostnya tidak lama kemudian saksi Florida dan saksi melihat saksi Dina Tuasela masuk kedalam kamar terdakwa maka saksi Florida dan saksi menelepon saksi korban untuk datang ke tempat kejadian, setelah saksi korban datang ketempat kejadian saksi Dina Tuasela dan terdakwa keluar dari kamar kost dan saksi Since D.N Salampessy sempat memanggil saksi Dina Tuasela dan terdakwa namun mereka melarikan diri dan saat itu juga saksi Since D.N Salampessy masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah baju kaos dalam terdakwa yang masih ada cairan sperma dan sepasang baju tidur milik perempuan yang mana milik saksi Dina Tuasela ;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi korban Since D.N Salampessy masih istri sah terdakwa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengakui semua keterangannya di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang didapati di kamar kost berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam laki-laki warna putih ;
 - 1 (satu) pasang baju tidur perempuan warna biru muda yang bermotif (bergambar) binatang (anjing).

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

4. **Saksi DINA TUASELA** di persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar perzinahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 11.30 WIT yang bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Jln. Nuri Kab. Fakfak ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku perzinahan tersebut adalah saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa benar awal perkenalan antara terdakwa dengan saksi pada bulan Agustus 2010 melalui Facebook, setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk ketemuan dan setelah ketemu saksi diajak oleh terdakwa untuk berpacaran dan sejak itulah hubungan antara terdakwa dengan saksi terus berlanjut hingga akhirnya timbul rasa suka diantara keduanya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki istri sah yaitu saksi Since D.N Salampessy berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/30.b/FF/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, diketahui antara terdakwa dan Since D.N Salampessy telah kawin secara sah menurut hukum dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar saksi masih memiliki suami yaitu Sdr. Wielston Valentino Parera berdasarkan surat keterangan nikah Nomor : 04/KET/J.XX/2004 tanggal 14 Desember 2004 dari Gereja Protestan Indonesia di Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemaat PNIEL Kapaurtutin dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa benar saksi melakukan perzinahan dengan terdakwa yang mana sebelumnya sepakat mengadakan pertemuan di kamar kost terdakwa yang berada di Jln. Nuri Kab. Fakfak, selanjutnya saksi mendatangi tempat kost terdakwa tersebut dan ketika berada didalam rumah kost tersebut, sebelum bersetubuh saksi bercerita-cerita dengan terdakwa lalu saling berciuman, kemudian masing-masing saling melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri dengan cara terdakwa naik dan menindih tubuh saksi yang sudah dalam posisi tidur telentang diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam dan diluar kemaluan (vagina) saksi;
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa selesai melakukan persetubuhan, saksi dengan terdakwa keluar dari kamar kost tersebut dan dilihat kemudian dipanggil oleh saksi Florida dan Saksi Imelda Mawar namun saksi dan terdakwa pergi dengan cepat-cepat meninggalkan kamar kost tersebut tanpa menghiraukan panggilan saksi imelda dan mawar;
- Bahwa benar saksi telah melakukan persetubuhan sudah sering kurang lebih 5 (lima) kali yang mana tempatnya Hotel Markopolo, di kamar kost saksi maupun di kokas;
 - Bahwa benar hasil dari persetubuhan saksi dengan terdakwa, saksi sekarang telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan.
 - Bahwa saksi mengakui semua keterangannya di BAP Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang didapati di kamar kost berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam laki-laki warna putih ;
 - 1 (satu) pasang baju tidur perempuan warna biru muda yang bermotif (bergambar) binatang (anjing).

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*); -----

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar perzinahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 11.30 WIT yang bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Jln. Nuri Kab. Fakfak;

- Bahwa benar yang menjadi pelaku perzinahan tersebut adalah terdakwa dengan saksi Dina Tuasela ;

- Bahwa benar awal perkenalan antara terdakwa dengan saksi Dina Tuasela pada bulan Agustus 2010 melalui Facebook, setelah itu terdakwa mengajak saksi Dina Tuasela untuk ketemuan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu saksi Dina Tuasela diajak oleh terdakwa untuk berpacaran dan sejak itulah hubungan antara saksi Dina Tuasela dengan terdakwa terus berlanjut hingga akhirnya timbul rasa suka diantara keduanya ;

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sudah menikah dengan saksi Since D.N Salampessy berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/30.b/FF/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, diketahui antara terdakwa dan saksi Since D.N Salampessy telah kawin secara sah menurut hukum dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa benar terdakwa juga mengetahui saksi Dina Tuasela sudah menikah dengan Sdr. Wielston Valentino Parera berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor : 04/KET/J.XX/2004 tanggal 14 Desember 2004 dari Gereja Protestan Indonesia di Papua jemaat PNIEL Kapaurtutin dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Dina Tuasela yang mana sebelumnya sepakat mengadakan pertemuan di kamar kost terdakwa yang berada di Jln. Nuri Kab. Fakfak, selanjutnya saksi Dina Tuasela mendatangi tempat kost terdakwa tersebut dan ketika berada didalam rumah kost tersebut, sebelum bersetubuh saksi Dina Tuasela bercerita-cerita dengan terdakwa lalu saling berciuman, kemudian masing-masing saling melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri dengan cara terdakwa naik dan menindih tubuh saksi Dina Tuasela yang sudah dalam posisi tidur telentang diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi Dina Tuasela dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam dan diluar kemaluan (vagina) saksi Dina Tuasela ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa selesai melakukan persetubuhan, saksi Dina Tuasela dengan terdakwa keluar dari kamar kost tersebut dan dilihat kemudian dipanggil oleh saksi Florida dan Saksi Imelda Mawar namun terdakwa dan saksi Dina Tuasela pergi dengan cepat-cepat meninggalkan kamar kost tersebut tanpa menghiraukan panggilan saksi imelda dan mawar;

- Bahwa benar hasil dari persetubuhan terdakwa dengan saksi Dina Tuasela, saksi Dina Tuasela saat ini telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan .
- Bahwa terdakwa mengakui semua keterangannya di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang didapati di kamar kost berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos dalam laki-laki warna putih ;
- 1 (satu) pasang baju tidur perempuan warna biru muda yang bermotif (bergambar) binatang (anjing).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan Bukti Surat, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar perzinahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 11.30 WIT yang bertempat di dalam kamar kost terdakwa di Jln. Nuri Kab. Fakfak;

- Bahwa benar yang menjadi pelaku perzinahan tersebut adalah terdakwa dengan saksi Dina Tuasela ;

- Bahwa benar awal perkenalan antara terdakwa dengan saksi Dina Tuasela pada bulan Agustus 2010 melalui Facebook, setelah itu terdakwa mengajak saksi Dina Tuasela untuk ketemuan dan setelah ketemu saksi Dina Tuasela diajak oleh terdakwa untuk berpacaran dan sejak itulah hubungan antara saksi Dina Tuasela dengan terdakwa terus berlanjut hingga akhirnya timbul rasa suka diantara keduanya ;

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sudah menikah dengan saksi Since D.N Salampessy berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/30.b/FF/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, diketahui antara terdakwa dan saksi Since D.N Salampessy telah kawin secara sah menurut hukum dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa benar terdakwa juga mengetahui saksi Dina Tuasela sudah menikah dengan Sdr. Wielston Valentino Parera berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor : 04/KET/J.XX/2004 tanggal 14 Desember 2004 dari Gereja Protestan Indonesia di Papua jemaat PNIEL Kapaurtutin dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Dina Tuasela yang mana sebelumnya sepakat mengadakan pertemuan di kamar kost terdakwa yang berada di Jln. Nuri Kab. Fakfak, selanjutnya saksi Dina Tuasela mendatangi tempat kost terdakwa tersebut dan ketika berada didalam rumah kost tersebut, sebelum bersetubuh saksi Dina Tuasela bercerita-cerita dengan terdakwa lalu saling berciuman, kemudian masing-masing saling melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri dengan cara terdakwa naik dan menindih tubuh saksi Dina Tuasela yang sudah dalam posisi tidur telentang diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi Dina Tuasela dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam dan diluar kemaluan (vagina) saksi Dina Tuasela ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa selesai melakukan persetubuhan, saksi Dina Tuasela dengan terdakwa keluar dari kamar kost tersebut dan dilihat kemudian dipanggil oleh saksi Florida dan Saksi Imelda Mawar namun terdakwa dan saksi Dina Tuasela pergi dengan cepat-cepat meninggalkan kamar kost tersebut tanpa menghiraukan panggilan saksi imelda dan mawar; -----
- Bahwa benar hasil dari persetubuhan terdakwa dengan saksi Dina Tuasela, saksi Dina Tuasela saat ini telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu dengan dakwaan melanggar **pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP**; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis **pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP** adalah **“Laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawain”**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut di atas, dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Laki-laki yang beristri ;
2. Berbuat Zina ;

Ad. 1. Unsur “Laki-laki Yang Beristri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lain, di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :bahwa terdakwa **EDDY CALVIN SONEL WANDOSA** telah menikah dengan saksi Since D.N Salampessy berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/30.b/FF/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disini terdakwa telah beristri yang istrinya tersebut bernama Since D.N Salampessy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Laki-laki Yang beristeri”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur **“Berbuat Zina”** ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1988, Politeia, Bogor, hal. 209), yang dimaksud dengan **zina** adalah *persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah kawin atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak*. Adapun yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah *peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani* (Arrest Hooge Raad, 5 Pebruari 1912, W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa **Eddy Calvin Sonel Wandosa** telah menikah dengan saksi Since D.N Salampessy berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/30.b/FF/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak dan terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Dina Tuasela yang bukan istrinya yang dilakukan oleh terdakwa dan Dina Tuasela dengan dasar suka sama suka , yang kejadiannya yaitu : Terdakwa **Eddy Calvin Sonel Wandosa** menikah dengan saksi Since D.N Salampessy berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/30.b/FF/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak berkenalan dengan Dina Tuasela (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu Dina Tuasela telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yaitu Wielston Valentino Parera berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan No : 04/KET/J.XX/2004 tertanggal 14 Desember 2004, diketahui juga bahwa antara terdakwa dan Since D.N Salampessy telah kawin secara sah menurut hukum dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan dari perkenalan antara terdakwa dengan Dina Tuasela tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran antara terdakwa dan Dina Tuasela selanjutnya dari hubungan pacaran tersebut kemudian pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa tanggal 7 April 2011 bertempat di Hotel Markopolo Fakfak terdakwa dan Dina Tuasela melakukan hubungan badan dan pada tanggal 12 Mei 2001 yang mana sebelumnya janji mengadakan pertemuan di kamar kost terdakwa yang berada di Jln. Nuri Kab. Fakfak, selanjutnya Dina Tuasela mendatangi tempat kost terdakwa tersebut dan ketika berada didalam rumah kost tersebut, sebelum bersetubuh Dina Tuasela bercerita-cerita dengan terdakwa lalu saling berciuman, kemudian masing-masing saling melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat dan melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri dengan cara terdakwa naik dan menindih tubuh Dina Tuasela yang sudah dalam posisi tidur telentang diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Dina Tuasela dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam dan diluar kemaluan (vagina) Dina Tuasela, yang dalam melakukan hubungan badan dan pacaran tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada istrinya yaitu Since D. N Salampessy dan Dina Tuasela juga tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada suaminya yaitu Wielston Valentino Parera, dan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Dina Tuasela tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa terdakwa telah terikat perkawinan yang sah dengan Since D. N Salampessy.

Bahwa hubungan dan persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa dengan Dina Tuasela diketahui Since D.N Salampessy pada saat Dina Tuasela dan terdakwa sama-sama keluar dari rumah kost terdakwa kemudian Since D.N Salampessy Memanggil terdakwa dan Dina Tuasela namun mereka melarikan diri dan saat itu juga Since D.N Salampessy masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah baju kaos dalam terdakwa yang masih ada cairan sperma dan sepasang baju tidur milik Dina Tuasela. Karena merasa dikhianati oleh terdakwa kemudian Since D.N Salampessy mengadukan semua perbuatan terdakwa dan Dina Tuasela tersebut kepada Pihak Kepolisian hingga akhirnya terdakwa dan Dina Tuasela diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim maka unsure “Berbuat Zina” telah terpenuhi pula menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa semua unsur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Hukum Pidana, tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan terdakwa, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik sehingga terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari, dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban Since D.N
Salampessy menderitanya dan malu ;

- Terdakwa sebagai Anggota Polri yang seharusnya menjadi
teladan bagi masyarakat ; ----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap
sopan dipersidangan ; -----

Mengingat akan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa EDDY CALVIN SONEL WANDOSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERZINAHAN”** ; -----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
-
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Fakfak di Fakfak ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;

 - 1 (satu) buah baju kaos dalam laki-laki warna putih ; -----
 - 1 (satu) pasang baju tidur perempuan warna biru muda yang bermotif (bergambar) binatang (anjing) ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dina Tuasela dan Eddy Calvin Sonel Wandosa ; -----
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011 oleh kami, **TOTOK YANUARTO, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNianto AGUNG, N, S.H.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YONESRIAN WASE PALETE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, dihadiri oleh **TOGI H SIRAIT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan dibacakan dihadapan terdakwa;

Anggota,

Ketua,

1. **YUNianto AGUNG N, SH**

TOTOK YANUARTO, SH.MH

2. **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**

Panitera Pengganti,

YONESRIAN WASE PALETE.